

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
LAPAS DALAM MENEKAN TINDAK KRIMINAL DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ANAK AIR PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Ilmu
Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH :

Muhammad Iqbal

NIM. 21042306

**DEPERTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Lapas
Dalam Menekan Tindak Kriminal di Dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang

Nama : Muhammad Iqbal

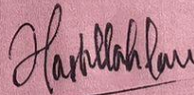
TM/NIM : 2021/21042306

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Februari 2026 Disetujui
oleh
Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau S.Sos., M.Si.
NIP. 197507152008011012

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari jum'at, 6 Februari 2026 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Lapas Dalam Menekan Tindak Kriminal di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang

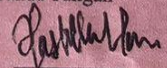
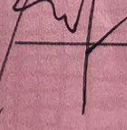
Nama : Muhammad Iqbal
TM/NIM : 2021/21042306
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Februari 2026

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau S.Sos., M.Si.
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA.
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal

NIM/TM : 21042306

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Lapas Dalam Menekan Tindak Kriminal di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang** “ adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal
21042306

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban dalam menekan tindak kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kriminal di dalam lapas seperti perkelahian antar narapidana, penyelundupan barang terlarang, serta peredaran narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala lapas, petugas pengamanan, serta narapidana. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang telah dilaksanakan melalui sistem pengamanan berlapis seperti pemeriksaan di pintu masuk menggunakan alat deteksi, patroli rutin oleh petugas, serta pemanfaatan CCTV pada area strategis. Selain itu, dilakukan juga program pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan kerohanian, kemandirian, dan peningkatan kesadaran hukum sebagai upaya preventif dalam menekan tindak kriminal. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti kondisi overcrowding, keterbatasan jumlah petugas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pengawasan belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan tindak kriminal di dalam lapas. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas petugas, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan program

pembinaan bagi narapidana agar keamanan dan ketertiban di lingkungan lepas dapat terjaga secara optimal.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, keamanan dan ketertiban, lembaga pemasyarakatan, tindak kriminal.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Lapas dalam Menekan Tindak Kriminal di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang beserta seluruh jajaran petugas yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

6. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi kepada penulis.

7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Padang, 15 Desember 2025

Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Teoritis.....	21
1. Implementasi Kebijakan	30
2. Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan	37
3. Lembaga Pemasyarakatan	41
4. Tindak Kriminal	42
B. Kajian Relevan.....	48
C. Kerangka Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Informan Penelitian	53
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	56
G. Uji Keabsahan Data	59
H. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Temuan Umum Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kota Padang	62
2. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang	66
B. Temuan Khusus Penelitian	75
1. Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban DiLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang	75
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	106
3. Upaya Strategi Menekan Tindak Kriminal	109
C. Pembahasan	115
1. Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban DiLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang	115
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	128
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jadwal Kegiatan Kunjungan Lapas	6
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Padang	63
Gambar 4.2 Denah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang	66
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.....	72
Gambar 4.4 Kebijakan Keamanan dan Ketertiban.....	82
Gambar 4.5 Pembinaan Warga Binaan	86
Gambar 4.6 Razia Pelanggaran Kedisiplinan.....	88
Gambar 4.6 Wawancara dengan Pengelola/Humas Lembaga Pemasyarakatan .	97
Gambar 4.7 Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Detail Hunian dan Kapasitas Lapas Anak Air Padang	9
Tabel 2.1 Kajian Relevan	53
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual	55
Tabel 3.1 Data Informan	54
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Padang.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Padang Per- Kecamatan.....	64
Tabel 4.3 Data Pelanggaran Napi.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berperan strategis dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang tidak hanya menjadi ruang menjalani masa pidana tetapi juga memiliki fungsi rehabilitatif dan reintegratif. Warga binaan diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum setelah menjalani proses pembinaan yang komprehensif. Penyelenggaraan Lapas sangat bergantung pada kondisi keamanan dan ketertiban yang menjadi prasyarat utama bagi berlangsungnya proses pembinaan yang efektif. Ketiadaan kondisi aman dan tertib menjadikan Lapas rentan terhadap tindak kriminal baru yang dapat menggagalkan tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan. Bentuk tindak kriminal di dalam lapas sangat beragam, mulai dari peredaran narkoba, penyelundupan barang terlarang, kekerasan antar narapidana, perkelahian massal, hingga aksi pelarian yang mengancam keamanan masyarakat.

Padang sebagai ibukota provinsi dan pusat aktivitas ekonomi menjadi magnet bagi berbagai bentuk kejahatan urban. Data Polda Sumbar menunjukkan bahwa 65% kasus narkoba di provinsi ini berpusat di wilayah Padang Raya, dengan modus operandi yang semakin sophisticated menggunakan teknologi komunikasi dan jaringan internasional. Karakteristik ini tercermin dalam profil narapidana di Lapas Anak Air Padang dimana

proporsi kasus narkoba mencapai 35%, dengan 60% di antaranya terlibat dalam jaringan yang melintasi batas provinsi atau negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan kebijakan komprehensif mengenai pentingnya sistem keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan pengawasan berlapis, pengetatan pemeriksaan di setiap checkpoint, penggunaan teknologi pendukung seperti CCTV dan body scanner, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan yang mengatur mengenai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Regulasi ini diperkuat dengan berbagai peraturan turunan seperti Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan secara khusus Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Berdasarkan insiden keamanan dan ketertiban di lapas dipicu oleh kondisi overcrowding yang menciptakan tekanan psikologis dan kompetisi sumber daya. Overcrowding tidak hanya berdampak pada kondisi fisik yang

tidak nyaman, tetapi juga menciptakan hierarchy dan teritorialitas di antara narapidana yang sering berujung pada konflik. Ruang tidur yang terbatas memaksa narapidana untuk tidur secara bergantian atau berdesakan, fasilitas mandi dan toilet yang tidak memadai, serta makanan yang harus dibagi dengan porsi lebih kecil menjadi sumber ketegangan harian. Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti pada Mei 2025 menunjukkan resistensi narapidana terhadap upaya penegakan keamanan dan ketertiban. Ratusan narapidana mengamuk, melempar batu, dan menyebabkan kerusakan di sejumlah ruangan karena menolak razia HP dan narkoba. Insiden ini mencerminkan sulitnya implementasi kebijakan keamanan ketika berhadapan dengan resistensi massal dari narapidana. Kaca-kaca di beberapa ruangan pecah akibat lemparan batu, dan beberapa petugas mengalami luka ringan.

Narapidana pengguna narkoba memiliki kecenderungan yang dapat memicu perilaku agresif dan tidak terkendali. Selain itu, mereka juga rentan menjadi target pemerasan oleh sistem narapidana atau bahkan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas untuk memenuhi ketergantungan mereka. Sementara itu, narapidana pengedar narkoba umumnya memiliki jaringan sistem yang luas dan akses terhadap sumber daya finansial yang memungkinkan mereka untuk menyuap petugas atau mengatur berbagai aktivitas sistem di dalam lapas. Berdasarkan implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di lapas menghadapi tantangan serius yang tercermin dari berbagai insiden keamanan yang terjadi secara berulang. Data menunjukkan bahwa sistem keamanan lapas masih memiliki kerentanan yang

dapat dieksploitasi, baik oleh narapidana maupun pihak luar yang mencoba menyelundupkan barang terlarang. Pola insiden keamanan ini menunjukkan korelasi yang kuat antara kondisi overcrowding dengan frekuensi gangguan keamanan.

Lapas Kelas IIB Anak Air Padang sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Sumatera Barat menghadapi tantangan yang serupa namun memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lapas lain di Indonesia. Berdasarkan data operasional, lapas ini mengalami fluktuasi tingkat hunian yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Padang juga dapat terlihat dari pengaturan layanan kunjungan. Berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui akun media sosial Lapas Kelas IIB Padang pada tanggal 2 September 2025, ditetapkan jadwal layanan kunjungan dan penerimaan paket bagi narapidana maupun tahanan.

HARI	JAM
KUNJUNGAN	
1. Senin dan Kamis Khusus Tahanan	09.00-11.00 WIB
2. Selasa Narapidana	09.00-11.00 WIB
3. Rabu Khusus Narapidana Rehabilitasi	09.00-11.00 WIB
4. Jumat	LIBUR
5. Sabtu Narapidana dan Tahanan	09.00-11.00 WIB
PAKET	
1. Senin-Kamis Narapidana dan Tahanan	SESI I : 09.00-11.00 WIB SESI II : 14.00-15.00 WIB
2. Jumat	LIBUR
3. Sabtu Narapidana dan Tahanan	09.00-11.00 WIB

*NOTE:
1. Khusus Tahanan, dengan Syarat Membawa Surat Izin Kunjungan dari Pihak Pemahan
2. Berlaku Mulai Tanggal 3 September 2025
3. Merupakan keluarga Inti/Besar dari Narapidana/Tahanan

Gambar 1.1 Jadwal Kunjungan Lapas

Sumber: Media Sosial Lapas Kelas IIB Anak Air Padang

Berdasarkan gambar diatas, yang diperoleh dari akun resmi Rutan Kelas IIB Padang, jadwal layanan kunjungan dan pengiriman paket di lingkungan Rutan Kelas IIB Padang mulai diberlakukan pada tanggal 3 September 2025. Layanan kunjungan diatur secara terjadwal dengan pembagian hari berdasarkan kategori penghuni rutan. Kunjungan bagi tahanan dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 09.00–11.00 WIB, sedangkan untuk narapidana dijadwalkan setiap hari Selasa pada waktu yang sama. Adapun hari Rabu diperuntukkan khusus bagi narapidana yang mengikuti program rehabilitasi. Sementara itu, hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur kunjungan, dan layanan kembali dibuka pada hari Sabtu untuk narapidana dan tahanan mulai pukul 09.00–11.00 WIB. Selain itu, Rutan Kelas IIB Padang juga menyediakan layanan pengiriman paket bagi narapidana dan tahanan yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis dalam dua sesi, yaitu sesi pertama pukul 09.00–11.00 WIB dan sesi kedua pukul 14.00–15.00 WIB. Hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur layanan paket, sementara pada hari Sabtu kegiatan tersebut kembali dibuka. Ketentuan tambahan yang diberlakukan meliputi kewajiban bagi pengunjung tahanan untuk membawa surat izin kunjungan dari pihak penahan, serta pembatasan pengunjung yang hanya diperbolehkan berasal dari keluarga inti atau keluarga besar narapidana maupun tahanan. Pengaturan jadwal ini mencerminkan upaya Rutan Kelas IIB Padang dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keteraturan layanan bagi warga binaan dan pihak keluarga.

Kebijakan pengaturan jadwal ini merupakan bentuk implementasi manajemen keamanan di dalam Rutan. Dengan pengaturan waktu kunjungan yang terjadwal, pihak Rutan dapat mengurangi potensi kerumunan, memperketat pengawasan, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti penyelundupan barang terlarang. Selain itu, syarat administrasi berupa surat izin kunjungan dari pihak penahan bagi tahanan juga merupakan langkah pengendalian agar proses kunjungan tetap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dan ketertiban tidak hanya dijalankan melalui pengawasan internal terhadap narapidana, tetapi juga melalui pengendalian interaksi antara penghuni Rutan dengan pihak luar.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Petugas Pengamanan Kelas IIB Anak Air Padang, dengan Bapak Nicko Pratama pada tanggal 25 September 2025 mengenai kapasitas penghuni, beliau mengatakan:

"...Untuk kondisi di dalam saat ini 900 orang padahal kapasitas ideal Cuma 620 orang, aturan dan SOP keamanan kita sebenarnya udah lengkap. Tapi ya balik lagi, petugasnya terbatas. Dalam satu shift, hanya tersedia 11 petugas untuk mengawasi 900 lebih penghuni, sehingga rasio pengawasan menjadi sangat tidak ideal."

Berdasarkan wawancara penulis dengan Petugas Pengamanan Kelas IIB Anak Air Padang, diperoleh informasi bahwa kondisi Lapas saat ini mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding) yang cukup parah. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja petugas pengamanan sangat tinggi dan jauh melampaui batas ideal. Selain itu, overcrowding juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan, kenyamanan, serta ketertiban di dalam Lapas. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kebijakan strategis dari pihak terkait untuk

menambah jumlah petugas serta mengurangi tingkat hunian agar pengawasan dan pelayanan dapat berjalan optimal.

Kondisi overcrowding ini menciptakan berbagai masalah operasional. Idealnya, setiap kamar dihuni 1-2 orang untuk sel individual atau 5-10 orang untuk sel komunal, namun karena overcrowding, satu kamar sering berisi 20-40 orang bahkan lebih. Di Blok C, kamar dengan kapasitas 10 orang harus menampung hingga 16-18 orang, sehingga narapidana harus tidur bergantian atau menggunakan sistem shift dimana sebagian tidur siang dan sebagian tidur malam. Fasilitas kamar mandi yang seharusnya untuk 10 orang harus digunakan oleh hampir dua kali lipat jumlah tersebut, menciptakan antrian panjang dan potensi konflik.

Tabel 1.1 Struktur Detail Hunian dan Kapasitas Lapas Anak Air Padang

Blok Hunian	Sub-Blok	Jumlah Kamar	Kapasitas	Penghuni	Fungsi Khusus
Imam Bonjol	Blok A	11	55 orang	95 orang	Tahanan baru, isolasi
	Blok B	11	55 orang	88 orang	Santri, rehabilitas
	Blok C	11	110 orang	180 orang	Narapidana umum
	Blok D	10	100 orang	165 orang	Narapidana umum
	Blok E	10	100 orang	142 orang	Narapidana, tamping
Muhammad Hatta		10	200 orang	220 orang	Anak, Lansia, khusus

Sumber: Data oleh peneliti 2025

Berdasarkan tabel diatas, struktur hunian lapas terdiri dari dua blok utama yaitu Blok Imam Bonjol dengan 5 sub-blok (A, B, C, D, E) yang memiliki total 53 kamar, dan Blok Muhammad Hatta dengan 10 kamar. Blok

Imam Bonjol merupakan blok utama yang menampung mayoritas narapidana dengan fungsi yang beragam: Blok A untuk tahanan baru dan kamar isolasi, Blok B untuk santri dan rehabilitasi, serta Blok C, D, dan E untuk narapidana umum. Sementara Blok Muhammad Hatta difokuskan untuk tahanan anak, lansia, dan kategori khusus lainnya.

Kondisi overcrowding ini menciptakan berbagai masalah operasional. Idealnya, setiap kamar dihuni 1-2 orang untuk sel individual atau 5-10 orang untuk sel komunal, namun karena overcrowding, satu kamar sering berisi 20-40 orang bahkan lebih. Di Blok C, kamar dengan kapasitas 10 orang harus menampung hingga 16-18 orang, sehingga narapidana harus tidur bergantian atau menggunakan sistem shift dimana sebagian tidur siang dan sebagian tidur malam. Fasilitas kamar mandi yang seharusnya untuk 10 orang harus digunakan oleh hampir dua kali lipat jumlah tersebut, menciptakan antrian panjang dan potensi konflik.

Tindak kriminal di dalam Lapas merupakan fenomena yang mengkhawatirkan karena menunjukkan kegagalan sistem dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Berbagai bentuk tindak kriminal seperti perkelahian antar narapidana, peredaran narkoba, praktik pungli, hingga tindakan kekerasan seksual telah tercatat terjadi di berbagai Lapas di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada tanggal 25 September 2025 dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Anak Air Padang, Bapak Galogo sakti, Str.Pas, mengenai keamanan dan ketertiban di dalam rutan:

"...Untuk keamanan dan ketertiban saat ini, kami masih menemukan berbagai pelanggaran ketertiban seperti perkelahian antar narapidana dan upaya penyelundupan barang terlarang. Jika oknum yang melakukan pelanggaran maka kami memindahkan ke kamar khusus untuk beberapa hari. Tapi kami juga melakukan kegiatan pembinaan dengan cara kami arahkan penghuni untuk kegiatan khusus, kayak olahraga, keagamaan, atau pelatihan kerja. Jadi mereka tidak selalu berada di kamar."

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa meskipun pihak lapas telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketertiban, pelanggaran masih sering terjadi, seperti perkelahian antar narapidana dan penyelundupan barang-barang terlarang. Dalam menghadapi hal tersebut, pihak lapas memiliki mekanisme penanganan yang tegas namun tetap bersifat pembinaan.

Struktur organisasi Lapas Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban. Dengan 44 petugas yang harus mengawasi 890 narapidana, rasio petugas terhadap narapidana mencapai 1:20 dalam kondisi normal, namun dalam praktik operasional harian dimana hanya 11 petugas bertugas dalam satu shift (pembagian 3 shift dalam 24 jam), rasio ini melonjak menjadi 1:80. Ketimpangan rasio petugas terhadap narapidana ini menciptakan berbagai masalah operasional. Dalam satu shift malam misalnya, 11 petugas harus mengawasi 890 narapidana yang tersebar di 63 kamar dalam 2 blok besar. Artinya, setiap petugas bertanggung jawab mengawasi rata-rata 6 kamar dengan total 81 narapidana. Kondisi ini jelas tidak memungkinkan pengawasan yang optimal, terutama pada malam hari ketika risiko terjadinya gangguan keamanan cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III serta Van Meter dan Van Horn. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, tujuan kebijakan, dan kondisi lingkungan sosial maupun politik. Jika seluruh variabel tersebut berfungsi dengan baik, maka kebijakan akan terlaksana secara efektif. Namun, dalam konteks lembaga pemasyarakatan, teori implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas sosial dan psikologis yang terjadi di lingkungan lapas. Lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik khas sebagai total institution, di mana interaksi sosial, tekanan psikologis, dan subkultur narapidana berpengaruh besar terhadap perilaku dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) antara teori implementasi kebijakan publik yang bersifat umum dengan realitas implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam lapas. Teori Edwards III dan Van Meter–Van Horn belum secara komprehensif mencakup dimensi sosial, budaya organisasi, serta dinamika perilaku penghuni yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lingkungan pemasyarakatan.

Berdasarkan kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya

di lapangan, kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan laporan internal lembaga, masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana seperti penyelundupan barang terlarang, perkelahian antar narapidana, peredaran narkoba di dalam lapas, serta upaya pelarian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris (empirical gap) antara tujuan kebijakan yang diharapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana pengawasan seperti CCTV, serta tingginya tingkat hunian (overcrowding) yang mencapai 143,5%, sehingga mengganggu efektivitas pengawasan dan pembinaan. Selain itu, komunikasi kebijakan yang belum efektif dan disposisi pelaksana yang tidak seragam turut memperburuk proses pelaksanaan kebijakan keamanan. Oleh sebab itu, secara empiris, implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesenjangan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam bagaimana implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban diterapkan di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks lembaga pemasyarakatan yang

memiliki kompleksitas sosial dan struktural tersendiri. Teori implementasi kebijakan konvensional umumnya mengasumsikan bahwa target group memiliki kebebasan untuk merespons kebijakan secara sukarela. Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana sebagai kelompok sasaran berada dalam kondisi *captive audience* yang tidak memiliki pilihan untuk menghindari implementasi kebijakan. Kondisi ini menciptakan dinamika implementasi yang berbeda, dimana resistensi dan penerimaan terhadap kebijakan termanifestasi dalam bentuk yang berbeda dari organisasi publik konvensional. Resistensi dapat berupa *non-compliance* pasif, sabotase halus, atau bahkan kekerasan terbuka, sementara compliance seringkali bersifat superficial dan tidak mencerminkan internalisasi nilai-nilai kebijakan.

Secara normatif kerangka regulasi kebijakan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan Indonesia telah ditetapkan dengan komprehensif melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Dimulai dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan yang mengatur mengenai sistem perlakuan terhadap tahanan dan warga binaan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Regulasi ini diperkuat dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan secara khusus Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Regulasi terakhir ini menetapkan standar ideal yang

menekankan terciptanya kondisi bebas konflik, pencegahan peredaran narkoba, pengendalian barang terlarang, serta lingkungan pembinaan yang kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan. Realitas empiris di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara standar normatif dengan praktik implementasi. Berdasarkan analisis data operasional dan observasi lapangan, terdapat beberapa kesenjangan kritis yang mengindikasikan kegagalan implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban.

Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi selama tiga tahun terakhir adalah pelanggaran ringan, seperti ketidakhadiran dalam apel, pelanggaran kebersihan, dan aktivitas merokok di area terlarang. Selama periode 2023–2025, tercatat total 204 kasus pelanggaran ringan, yang menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan narapidana masih perlu ditingkatkan. Pelanggaran berikutnya yang cukup dominan adalah kepemilikan barang terlarang seperti telepon genggam, charger, serta logam kecil yang disembunyikan di dalam kamar hunian dengan total 157 kasus. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengawasan rutin oleh petugas belum maksimal, terutama pada malam hari ketika jumlah petugas yang berjaga lebih sedikit dibandingkan jumlah penghuni.

Pelanggaran yang tergolong sedang dan berat juga masih sering ditemukan. Beberapa di antaranya berupa penyelundupan barang terlarang melalui jalur kunjungan, perkelahian antar narapidana, serta peredaran narkoba di dalam lapas. Pada tahun 2024, tercatat 10 kasus narkoba yang berhasil diungkap melalui razia gabungan bersama pihak kepolisian, sedangkan kasus

perkelahian mencapai 11 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan keamanan sudah diterapkan secara formal, namun belum sepenuhnya mampu menekan potensi konflik dan tindak kriminal di lingkungan internal lapas. Selain itu, terdapat pula kasus intimidasi dan pemerasan antar narapidana yang berjumlah 54 kasus dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan masih kuatnya pengaruh kelompok dominan atau geng internal yang terbentuk di dalam blok hunian.

Kasus pelanggaran yang tergolong berat seperti kepemilikan senjata tajam rakitan dan upaya pelarian juga masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif kecil. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 16 kasus kepemilikan senjata tajam rakitan dan 6 kasus upaya pelarian yang berhasil digagalkan oleh petugas. Keberhasilan menggagalkan upaya pelarian menunjukkan bahwa sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV di area tertentu, mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan. Namun demikian, sistem pengawasan tersebut belum mencakup seluruh area lapas (baru sekitar 70%), sehingga potensi terjadinya pelanggaran masih tetap ada di titik-titik yang belum terpantau. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang masih cukup tinggi dan beragam, baik dari segi tingkat pelanggaran maupun frekuensinya. Faktor utama penyebabnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya tingkat hunian, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung keamanan. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan

ketertiban belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas petugas, penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan pembinaan yang lebih humanis untuk menekan angka pelanggaran dan menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas secara berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur dan sarana prasarana keamanan menunjukkan kesenjangan substansial dengan standar yang dipersyaratkan dalam Permenkumham No. 8/2024. Regulasi mewajibkan coverage CCTV 100% untuk area kritis, namun implementasi di lapangan baru mencapai 70%. Sistem body scanner yang seharusnya tersedia di setiap pintu masuk, faktanya hanya tersedia 1 unit untuk 3 pintu masuk. Peralatan deteksi logam yang seharusnya ada di setiap checkpoint, faktanya hanya tersedia di 2 dari 5 checkpoint yang ada. Aspek operasional menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan prosedur keamanan standar. Jadwal patroli yang seharusnya dilakukan setiap 2 jam, dalam praktiknya seringkali tertunda karena keterbatasan personel. Pemeriksaan rutin terhadap sel yang seharusnya dilakukan harian, faktanya hanya dilakukan 3-4 kali seminggu. Sistem komunikasi internal yang seharusnya berfungsi 24 jam, faktanya mengalami gangguan 30-40% waktu operasional.

Sistem informasi dan data yang digunakan untuk monitoring implementasi kebijakan keamanan masih menunjukkan keterbatasan signifikan. Pencatatan insiden keamanan yang seharusnya real-time dan terintegrasi dengan sistem nasional, faktanya masih dilakukan secara manual

dan mengalami delay 2-6 jam. Database narapidana yang seharusnya update otomatis, faktanya memerlukan input manual yang rentan terhadap human error. Sistem pelaporan yang seharusnya memberikan *early warning* terhadap potensi gangguan keamanan, faktanya masih reaktif dan kurang prediktif. Berdasarkan analisis mendalam terhadap data empiris dan kondisi lapangan, dapat diidentifikasi korelasi yang kuat antara berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Anak Air Padang. Korelasi ini menunjukkan bahwa masalah implementasi kebijakan tidak bersifat tunggal dan isolated, melainkan saling terkait dan membentuk spiral problems yang kompleks.

Berdasarkan implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang memerlukan kajian mendalam yang dapat mengisi kekosongan pengetahuan dan memberikan solusi praktis. Penelitian ini menjadi urgent karena beberapa alasan strategis yang saling berkaitan dan membentuk justifikasi yang kuat dari berbagai dimensi. Analisis terhadap kondisi implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Anak Air Padang menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga struktural dan sistemik. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang tepat dan komprehensif, kondisi akan semakin deteriorasi dengan konsekuensi yang semakin serius.

Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam dari

perspektif teoritis dan empiris. Gap teoritis yang ada dalam literatur implementasi kebijakan menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan dinamika implementasi pada konteks total institution dengan karakteristik overcrowding, budaya institusional yang khas, dan paradoks antara fungsi keamanan dan rehabilitasi. Implementasi di lapangan menunjukkan perlunya penelitian yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut dan memberikan solusi yang *evidence-based*. Kondisi overcrowding yang mencapai 143,5% di Lapas Anak Air Padang, keterbatasan rasio petugas-narapidana hingga 1:80 per shift, dan berbagai insiden keamanan yang masih terjadi secara nasional menegaskan urgensi penelitian ini.

Penelitian tentang **"Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Lapas dalam Menekan Tindak Kriminal di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang"**. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik tentang implementasi kebijakan dalam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia agar dapat mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang optimal sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban yang diperlukan bagi berjalannya proses pembinaan yang efektif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Masih terjadinya tindak kriminal di dalam Lapas Kelas IIB Anak Air Padang, seperti perkelahian, peredaran narkoba, dan kepemilikan benda terlarang.
2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah dan kualitas petugas maupun sarana dan prasarana, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban.
3. Pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban belum optimal akibat kendala dalam komunikasi, koordinasi, dan pengawasan internal, sehingga upaya menekan tindak kriminal belum berjalan maksimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup permasalahan agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan penelitian. Penelitian hanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Lapas di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh petugas Lapas, tidak mencakup kebijakan kriminal secara nasional maupun kebijakan di luar ranah internal Lapas. Subjek penelitian dibatasi pada petugas Lapas dan narapidana yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban.

Jenis tindak kriminal yang diteliti hanya mencakup tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan Lapas, seperti perkelahian, peredaran narkoba, penggunaan senjata tajam, serta bentuk pelanggaran ketertiban lainnya. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi proses implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), faktor penghambat dan pendukung, serta upaya yang dilakukan oleh petugas dalam menekan tindak kriminal di dalam Lapas. Adapun waktu penelitian dibatasi pada periode tahun 2023–2024 sesuai dengan ketersediaan data dan informasi dari pihak Lapas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Air Padang.
2. Mengevaluasi yang menjadi penghambat implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat di tarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik/kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis terkait implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, serta menambah literatur mengenai strategi menekan tindak kriminal dalam sistem pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban, serta upaya menekan tindak kriminal di dalam Lapas.

b. Manfaat bagi instansi

Memberikan masukan mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan keamanan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas

c. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai referensi dan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban, baik di Lapas lain maupun dalam konteks sistem pemasyarakatan secara lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang pada dasarnya telah mengacu pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Sistem pengamanan berlapis telah diterapkan mencakup pemeriksaan di pintu masuk menggunakan body scanner dan detektor logam, pengawasan internal melalui patroli rutin, serta pemanfaatan CCTV di area strategis. Program pembinaan kerohanian, kemandirian, dan kesadaran hukum juga telah dijalankan untuk mendukung upaya preventif. Namun demikian, efektivitas implementasi masih terhambat oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Overcrowding menciptakan dampak negatif yang luas meliputi peningkatan stres dan agresivitas warga binaan, membuat lemahnya pengawasan, menurunnya efektivitas patroli dan razia, teralihkannya fokus dari pembinaan ke penanganan keamanan harian, serta terbentuknya struktur kekuasaan informal yang sulit dikendalikan. Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas dengan menyebabkan pengawasan tidak optimal, beban kerja berlebihan menyebabkan kelelahan, ketidakkonsistenan pelaksanaan SOP antar shift, hal ini menyebabkan permasalahan yang memperlemah efektivitas implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang, disarankan agar pihak lapas menambah jumlah dan kapasitas petugas keamanan, memperbaiki infrastruktur pengawasan dengan teknologi modern, serta memperluas program pembinaan yang bersifat edukatif dan humanis bagi narapidana. Pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan kelebihan kapasitas dengan mengoptimalkan sistem pemindahan narapidana atau penggunaan alternatif pemidanaan non-lapas. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarpetugas harus ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Coyle, A. (2002). Pendekatan hak asasi manusia dalam manajemen lembaga pemasyarakatan: Panduan bagi petugas lapas. London: International Centre for Prison Studies.
- Edwards III, G. C. (1980). Pelaksanaan kebijakan publik. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Goffman, E. (1961). Lembaga total dan dinamika kehidupan penghuni di dalamnya. New York: Anchor Books.
- Grindle, M. S. (1980). Politik dan implementasi kebijakan di negara dunia ketiga. Princeton: Princeton University Press.
- Hintalo, A., Maryam, N., & Junaidi. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Mustari, M. (2015). Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Newman, O. (1972). Ruang yang dapat dipertahankan: Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. New York: Macmillan.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, S. (2019). Hukum pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Amin, Y. D. T., & Aprilina, A. (2024). Hak kesehatan narapidana: Kebijakan dan standar pelayanan di Lapas. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*.
- Anisa, P., & Yuska, S. (2022). Efektivitas pengendalian peralatan keamanan Lapas (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas). *Jurnal Pendidik dan Konseling*, 4(5), 195–203.
- Ari, N., & Handayani, R. (2020). Efektivitas layanan kunjungan online di masa pandemi. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 5(3), 91–100.
- Ayunda, R., & Subroto, M. (2022). Implementasi hak asimilasi narapidana pada Lapas terbuka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 2971–2982.
- Budiman, H., & Arisyana, N. (2018). Implementasi pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lapas Kelas IIA Kuningan). *Jurnal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 105–115.
- Deswita, T. (2025). Implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Jambi [Skripsi, Universitas Jambi]. Repositori Universitas Jambi.
- Deswita, T. (2025). Implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Negara*, 12(1), 20–34.
- Dewi, S., Arief, A., & Rahman, H. (2023). Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana berulang di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 5(2), 67–78.
- Fadhil, M. (2022). Kebijakan kriminal dalam mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(2), 189–202.

- Farhan, K. (2021). Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana [Skripsi, Universitas Andalas]. Repositori Universitas Andalas.
- Jayanti, N. R. T., Cahyawati, C., & Prasetya, D. A. (2023). Indeks kepuasan warga binaan terhadap layanan produk makanan di Lapas IIA Yogyakarta. Surya Medika.
- Kamil, F. (2021). Peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam menekan penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(3), 78–92.
- Lathif, M. F., & Wibowo, P. (2022). Strategi penerapan sistem keamanan pada desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi. *Jurnal Innovative: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian*, 2(3), 451–460.
- Lestari, S. (2020). Pelaksanaan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–57.
- Manulang, A. S. M., Fatriani, R. M., & Putra, D. S. (2024). Kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. *JURNAL Law, Administration, and Social Science*.
- Prasetyo, D. (2021). Analisis efektivitas pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 33–47.
- Prasetyo, D. (2021). Evaluasi pelayanan penitipan barang di Lapas Kelas IIB Purwodadi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 112–123.
- Qotrunada, M. F., & Wibowo, P. (2023). Optimalisasi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana dalam kondisi overcrowded di Lapas Kelas IIA Kendal. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.

- Rahmawati, S. (2022). Analisis kepuasan warga binaan terhadap pelayanan publik di Lapas Kelas IIB Slawi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 45–53.
- Ramadhan, I., & Pratimaratri, U. (2023). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan sesama narapidana. *Jurisprudentia: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Saputra, E., & Marwenny, E. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan oleh petugas pengamanan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 87–99.
- Seno, D. A., & Yuska, S. (2022). Implementasi manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. *Jurnal Pendidik dan Konseling*, 4(5), 214–223.
- Yurnalisu, Y., Nur, M., & Hidayat, H. (2022). Pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkoba (Studi penelitian di Lapas Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1), 45–57.
- Zakaria, M. S., Asnawi, E., & Azmi, B. (2024). Implementasi pelayanan kesehatan warga binaan Covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*

UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.